



**HAFMI UNIPAS**  
**HIMPUNAN ALUMNI FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS PANJI SAKTI SINGARAJA**

Sekretariat : Kampus Unipas Jalan Bisma No. 22 Singaraja Telp. (0362). 23588



## **ANGGARAN DASAR**

### **(AD)**

#### **PEMBUKAAN**

Didorong oleh kesadaran dan keinginan yang tulus, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan almamater. Oleh karena itu, alumni berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengisi dan meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Ekonomi. Sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan kualitas pendidikan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mengaplikasikan kesadaran dan keinginan luhur tersebut maka dibentuk suatu himpunan oleh alumni Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti dengan berpegang teguh pada Anggaran Dasar (AD) HAFMI UNIPAS.

#### **BAB I**

##### **NAMA DAN TEMPAT**

###### **PASAL 1**

1. Organisasi ini bernama Himpunan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti dengan nama singkatan HAFMI UNIPAS.
2. HAFMI UNIPAS bertempat di Kampus Universitas Panji Sakti, Jalan Bisma NO. 22 Singaraja Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

#### **BAB II**

##### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

###### **Pasal 2**

1. HAFMI UNIPAS berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melandaskan kegiatannya pada prinsip Tri Hita Karana.
2. Maksud dari himpunan ini adalah :
  - a. Membantu Fakultas Ekonomi dalam upaya mengakselerasi pengembangan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan *stake holder*.
  - b. Memberi input dalam bentuk pemikiran-pemikiran, baik secara lisan maupun tulisan kepada struktural di Fakultas Ekonomi, tentunya bertendensi untuk peningkatan kualitas pendidikan.
  - c. Mengupayakan terbinanya kerukunan alumni Fakultas Ekonomi Unipas serta meningkatkan rasa peduli terhadap kesinambungan kehidupan almamaternya
  - d. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk konsep, gagasan dan konsultasi kepada masyarakat sesuai dengan ranah keilmuan, sehingga keberadaan HAFMI UNIPAS dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## **BAB III KEANGGOTAAN**

### **Pasal 3**

1. Keanggotaan HAFMI UNIPAS merupakan pendukung kelangsungan hidup sekaligus pemilik organisasi.
2. Keanggotaan HAFMI UNIPAS didasarkan atas kesamaan kepentingan dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti.
3. Keanggotaan HAFMI UNIPAS dicatat dalam Buku Daftar Anggota.

### **Pasal 4**

1. Yang dapat diterima menjadi anggota HAFMI UNIPAS adalah setiap mahasiswa/i tamatan Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
  - a. Mempunyai kemampuan penuh dalam tindakan hukum.
  - b. Berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia
  - c. Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.

### **Pasal 5**

1. Keanggotaan HAFMI UNIPAS mulai berlaku sejak dibuktikan dengan tercatatnya dalam Buku Daftar Anggota.
2. Alumni Tahun Ajaran 2010/2011 dan Tahun Ajaran berikutnya secara otomatis tercatat dalam Buku Daftar Anggota dan sebagai anggota HAFMI UNIPAS, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 butir a, b dan c.
3. Keanggotaan HAFMI UNIPAS tidak boleh dipindahtangankan.

### **Pasal 6**

Keanggotaan berakhir, bilamana :

- a. Meninggal dunia
- b. Berhenti atas permintaan sendiri
- c. Diberhentikan oleh Pengurus, karena melanggar atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HAFMI UNIPAS.
- d. Melakukan tindakan yang dapat mengancam atau menyebabkan tercemarnya kredibilitas HAFMI UNIPAS.

### **Pasal 7**

Setiap anggota memiliki Kewajiban :

- a. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan HAFMI UNIPAS dengan prinsip Tri Hita Karana.
- c. Bertanggungjawab atas perkembangan dan kehidupan HAFMI UNIPAS.

## **Pasal 8**

Setiap anggota memiliki Hak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat baik secara tertulis maupun lisan dalam rapat yang diselenggarakan oleh HAFMI UNIPAS.
- b. Meminta diadakan rapat anggota jika dipandang sangat perlu oleh sebagian besar anggota HAFMI UNIPAS.
- c. Mendapat Keterangan mengenai kegiatan dan perkembangan HAFMI UNIPAS.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus baik diminta maupun tidak baik di dalam rapat maupun di luar rapat.

## **BAB IV PENGURUS**

### **Pasal 9**

1. Pengurus HAFMI UNIPAS dipilih oleh anggota dalam rapat anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
  - a. Sehat Jasmani dan Rohani.
  - b. Memiliki kemampuan manajemen, tidak sedang dalam tugas belajar, tidak cacad hukum dan tidak sedang dalam menjalani proses hukum.
  - c. Untuk pengurus perioda ke-2 dan selanjutnya diharapkan telah menjadi anggota minimal 5 tahun
  - d. Diutamakan pada anggota yang berdomisili atau bekerja di Buleleng.
3. Pengurus sebelum melakukan tugasnya, lebih dahulu mengucapkan janji sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 10**

1. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali periode dalam jabatan yang sama.
2. Bila seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya, maka pengurus lainnya dapat mengangkat pengganti dengan minta persetujuan rapat anggota HAFMI UNIPAS.
3. Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang yang dibantu oleh koordinator-koorninator, dengan susunan pengurus sebagai berikut :
  - a. Ketua Umum.
  - b. Sekretaris Umum.
  - c. Bendahara Umum.
4. Dicatat dalam Buku Pengurus.

## **KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS**

### **Pasal 11**

1. Kewajiban Pengurus :
  - a. Menyelenggarakan rapat, mengajukan rancangan dan rencana kerja termasuk RAPB HAFMI UNIPAS.

- b. Memelihara segala administrasi HAFMI UNIPAS dan bertanggungjawab terhadap keputusan termasuk segala akibat dari keputusan tersebut.
  - c. Mewakili HAFMI UNIPAS bernegosiasi dengan pihak ketiga dalam konteks pengembangan organisasi.
2. Hak Pengurus untuk ;
- a. Menentukan penerimaan dan menolak anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Untuk kepentingan perkembangan HAFMI UNIPAS pengurus menentukan bidang-bidang/departemen yang sepatutnya diisi dalam struktur organisasi sesuai kebutuhan yang dianggap *uptodate*.

## **KETERBUKAAN HAFMI UNIPAS**

### **Pasal 12**

Pada waktu Kantor HAFMI UNIPAS dibuka, maka pengurus sepatutnya memberi kesempatan pada :

- a. Setiap anggota untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan organisasi tanpa dipungut bayaran.
- b. Pejabat, Instansi atau *stake holder* dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan di tempat itu, tanpa dipungut bayaran.

## **BAB V**

### **PERMODALAN**

#### **Pasal 13**

1. HAFMI UNIPAS mempunyai modal organisasi tak tetap, yang bersumber dari iuran atau sumbangan anggota, uang pinjaman dan penerimaan lain yang syah.
2. Alumni Fakultas Ekonomi dari TA 2010/2011 dan TA selanjutnya secara otomatis tercatat dalam Buku Daftar Anggota dan sebagai anggota HAFMI UNIPAS.
3. Khusus Alumni Fakultas Ekonomi dari TA 2010/2011 wajib membayar iuran Anggota HAFMI UNIPAS sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan TA selanjutnya besaran iuran anggota akan disesuaikan dengan Keputusan Rapat Anggota.
4. Iuran yang dibayar oleh anggota tidak untuk dikembalikan kepada anggota, tetapi dimanfaatkan untuk operasional HAFMI UNIPAS.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU PENDIRIAN**

#### **Pasal 14**

1. Jangka waktu berdirinya HAFMI UNIPAS tidak terbatas

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 15**

Guna menegakkan disiplin organisasi, maka diperlakukan sanksi terhadap Pengurus dan Anggota, apabila :

- 1). Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
- 2). Melanggar atau menyalah gunakan tugas dan wewenang yang telah dibebankan.
- 3). Dengan sengaja atau kelalaian yang dapat mengakibatkan tercemarnya citra organisasi.

#### **Pasal 16**

1. Bentuk sanksi yang diterapkan dalam pengenaan sanksi berupa teguran secara lisan maupun tertulis yang menyangkut pemberhentian sementara, pemecatan atau diajukan dimuka pengadilan baik dalam bentuk perkara pidana maupun perdata.
2. Semua bentuk sanksi tersebut dalam ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 17**

Perubahan Anggaran Dasar apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan HAFMI UNIPAS, dengan memuat ketentuan :

- 1) Alasan diadakan perubahan Anggaran Dasar
- 2) Quorum rapat anggota (dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota HAFMI UNIPAS).

### **BAB IX PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja  
Tanggal : 12 Juni 2011

HAFMI UNIPAS  
Ketua,

Ttd.

**NYOMAN PASTIKA, SE.**